



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**S A M P A N G (69213)**

## **REKOMENDASI**

Nomor : 849/1129/434.201/2021

### **TENTANG**

### **PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 27 Maret 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : TK GOTONG ROYONG II              |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat                  | : Jl. Raya Krampon Desa Krampon    |
| 4. Kecamatan               | : Torjun                           |
| 5. Nama Yayasan            | : GOTONG ROYONG II KRAMPON         |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : NY. TUKINI SOEPARDJO             |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Raya Krampon Desa Krampon    |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 02 Mei 2016 Nomor 08             |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2016                             |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan 01 November 2021.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 9 APRIL 2021.

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG  
  
**Drs. H. NOR ALAM, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681231 198703 1 008

